



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 229/VI.02/HK/2021

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/226/VI.04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Nomor 800/797/VI.04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Permohonan Pergantian Pengguna Anggaran;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/5/VI.02/HK/2021;

b. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/226/VI.04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. YURNALIS, S.IP., NIP. 19690710 199003 1 006, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/5/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/5/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada nomor urut ke 31 kolom 3, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-4-2021
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 20/VI.02/HK/2021
TANGGAL : 20-9-2021

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	YURNALIS, S.IP. NIP. 19690710 199003 1 006 Pembina Tingkat I/IVb Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	YURNALIS, S.IP. NIP. 19690710 199003 1 006 Pembina Tingkat I/IVb Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI